

PERANAN KEPOLISIAN RESORT SAMOSIR DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS

(Studi Kasus Polres Samosir)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum



OLEH

RESTU ARI SANDI HUTASUHUT

NPM : 098400034
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2 0 1 4

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **PERANAN KEPOLISIAN RESORT SAMOSIR DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS POLRES SAMOSIR)**


Nama Lengkap : **RESTU ARI SANDI HUTASUHUT**

N P M : 09.840.0034


Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui oleh :


Dosen Pembimbing I


Suhatrizal, SH. MH

Dosen Pembimbing II


Ridho Mubarak, SH. MH

Diketahui :
Ketua Bidang
Ilmu Hukum Kepidanaan


Wessy Trisna, SH. MH

**BIDANG ILMU HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 4**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	4
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LALU LINTAS	11
A. Pengertian Delik	11
B. Pengertian Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	14
C. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	15
D. Pengertian Kendaraan Bermotor	16
BAB III TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA	18
A. Pengertian Polisi	18
B. Tugas dan Fungsi Polisi	19

C. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum.....	21
D. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	26
E. Dampak Yang Terjadi Pada Kecelakaan Lalu Lintas.....	35
BAB IV KETENTUAN PIDANA YANG DAPAT DIKENAKAN BAGI PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS	38
A. Pertanggungjawaban Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Tahun 2009.....	38
B. Ketentuan Pidana Yang Dapat Dikenakan Bagi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Pasal 310 Undang- Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Tahun 2009	39
C. Ketentuan Pidana Yang Dapat Dikenakan Bagi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Pasal 359 Dan 360 Kuhpidana	40
D. Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas	41
E. Kewajiban Masyarakat Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas	57
F. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai Pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan sangat strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah.

Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, dan lancar.

Lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan roda transportasi lain.

Pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan, prosedur dan metode yang sedemikian rupa sehingga terwujud totalitas yang utuh, berdaya dan berhasil guna.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna nasional yang optimal, di samping harus ditata roda transportasi laut, udara, lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai kesamaan wilayah pelayanan di daratan dengan perkeretaapian,

angkutan sungai, danau, dan penyebrangan, maka perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem secara tepat, serasi, seimbang, terpadu sinergetik antara satu dengan yang lainnya, mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh Negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar daya jangkau dan pelayanannya lebih luas kepada masyarakat, dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, kordinasi antara wewenang pusat dan daerah antara instansi, sektor, dan unsur yang terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam satu undang-undang yang utuh yakni di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan.

Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai hak, kewajiban serta tanggungjawab para penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan angkutan jalan.

Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas.

Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kurang hati-hatian, dan kejemuhan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas/penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan human error (faktor manusia).

Dalam perkembangannya, pelaku tindak pidana lalu lintas jalan ini berkewajiban memberikan santunan kepada korbannya. Memang santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah menjadi kewajiban, apalagi jika sipelaku adalah orang yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat atau dengan kata lain mempunyai uang yang lebih.

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, maka penulis perlu mengetahui apakah ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah cukup memberikan nilai keadilan bagi masyarakat karena hal ini berkaitan dengan permasalahan seputar pertanggungjawaban pengemudi dalam suatu kecelakaan lalulintas, yang semakin dapat disebabkan oleh kelalaian seorang pengemudi, mungkin saja ada faktor lain yang berperan dari pada faktor kelalaiannya itu sendiri seperti adanya faktor kesengajaan.

Berdasarkan dari uraian penjelasan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menjadikan judul **“PERANAN KEPOLISIAN RESORT SAMOSIR DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI POLRES SAMOSIR)”**.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Untuk mempermudah pengertian dari sebuah karya ilmiah ada baiknya jika penulis memberikan penegasan dan pengertiannya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam hal menafsirkan pengertian dan judul karya ilmiah yang diajukan oleh penulis.

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis membuat judul : **“PERANAN KEPOLISIAN RESORT SAMOSIR DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI POLRES SAMOSIR)”**.

Untuk memberikan pengertiannya, maka penulis akan menguraikan kata demi kata sebagai berikut :

1. Peranan diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada sesuatu badan karena tugas dan fungsinya¹
2. Kepolisian merupakan singkatan Polisi Indonesia yang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah segala ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan²

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hal. 62

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

3. Dalam Upaya Penanggulangan adalah proses pengumpulan data sehubungan diduganya atau patut diduga terjadinya tindak pidana³
4. Kecelakaan Lalu Lintas artinya kejadian di mana sebuah kecelakaan di jalan raya yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak baik itu si pelaku maupun si korban⁴
5. Studi Kasus Polres Samosir adalah lokasi tempat penulis melakukan penelitian

B. Alasan Pemilihan Judul

Dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat bahwa apabila terjadi suatu peristiwa pidana maka yang paling diutamakan dalam penentuan pelakunya adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi.

Namun kebanyakan masyarakat tidak bersedia untuk memberikan keterangannya sebagai saksi, karena masyarakat menganggap bahwa hal itu hanya untuk merepotkan dirinya sendiri. Masyarakat belum memahami betapa besar manfaat yang diharapkan dengan adanya keterangan saksi tersebut.

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas maka adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul karya ilmiah tersebut adalah :

1. Penulis tertarik untuk memperlancar suatu pemeriksaan perkara pidana di Polres Samosir. Oleh karena itu penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai kecelakaan lalu lintas
2. Tersedianya literatur dan didukung dengan tugas penulis sehari-harinya sehingga terbuka kemungkinan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang timbul

³ Dani, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Putra Harsa, Surabaya, 2002

⁴ *Ibid*, hal. 887

3. Banyak anggota Polri yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas

C. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan ketentuan pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas menggunakan kendaraan bermotor ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan kasus kecelakaan lalu lintas menggunakan kendaraan bermotor di Polres Samosir ?
3. Bagaimana penyebab kecelakaan lalu lintas yang menggunakan kendaraan bermotor di Polres Samosir ?

D. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata

terjadi tidak demikian setelah diadakannya penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁵

Dari uraian di atas yang menjadi hipotesa penulis adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan hukum pidana sebagai alternatif penyelesaian kasus kecelakaan dalam berlalu lintas baik itu berupa ringan, berat maupun kematian
2. Adanya kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat pengguna jalan maka tidak dapat berperilaku sesuai dengan apa yang dikehendakinya dalam menggunakan jalan melainkan dan harus tunduk pada ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, bagi siapapun yang melanggar akan dikenakan pidana denda sesuai dengan pelanggaran yang telah dilanggar
3. Penyebab kecelakaan lalu lintas yang menggunakan kendaraan bermotor di Polres Samosir bagi pengguna jalan, dapat disebabkan dari faktor manusia itu sendiri seperti mengantuk dan mabuk, faktor kendaraan sepertinya pecahnya ban, rem blong dan lain-lain, faktor jalan seperti jalan berlobang dan jalan bertikungan dan faktor cuaca seperti hujan yang menyebabkan jalannya menjadi licin, kabut yang dapat menutupi jalan sehingga pandangan dan jarak pandang sangat terbatas sewaktu berada di jalan raya

E. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, adapun yang menjadi tujuan yang akan dicapai penulis adalah :

⁵. Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3

1. Sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas medan Area
2. Sebagai salah satu sumbangsih pemikiran penulis kepada almamater di bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana khususnya Dalam Kecelakaan Lalu Lintas
3. Sebagai sumbangsih penulis kepada masyarakat dalam upaya penanggulangan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas dan bagi mahasiswa khususnya untuk mendapatkan tambahan bahan bacaan yang berhubungan dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

F. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penulisan sebuah karya ilmiah merupakan suatu pendukung yang sangat penting, di mana dengan adanya data yang lengkap dapat ditunjukkan bahwa pembahasan tersebut mempunyai nilai ilmiah yang baik.

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Di mana penulis akan membaca buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan dan mengutip pendapat para sarjana

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Di mana penulis mengambil data-data yang berhubungan dengan pembahasan, di mana penelitian ini dilakukan di Polres Samosir

G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat

materi-materi yang terdapat didalam uraian mulai dari Bab pertama sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Untuk memudahkan memberikan gambaran isi dalam menyusun skripsi ini, penulis membaginya dalam 5 (lima) bab, yang mana setiap babnya terbagi dalam sub-sub, yang antara lain :

- **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan

- **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG LALU LINTAS**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Pengertian Delik, Pengertian Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas dan Pengertian Kendaraan Bermotor

- **BAB III : TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Pengertian Polisi, Tugas dan Fungsi Polisi, Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum dan Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas

- **BAB IV : KETENTUAN PIDANA YANG DAPAT DIKENAKAN BAGI PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Pertanggungjawaban pelaku Kecelakaan Lalulintas menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2009, Ketentuan Pidana yang dapat dikenakan bagi pelaku Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas Dan

Angkutan Jalan Tahun 2009, Ketentuan Pidana yang dapat dikenakan bagi pelaku Kecelakaan Lalulintas menurut Pasal 359 dan 360 KUHPidana, Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas, Kasus dan Tanggapan Kasus

- **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan skripsi yang diuraikan



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LALU LINTAS

A. Pengertian Delik

Kata ‘delik’ berasal dari bahasa latin, yakni *delict*, dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut :“Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”⁶

“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan.”⁷

Dalam hal ini tepat yang dikatakan Van Hattum bahwa perbuatan dan orang yang melakukan sama sekali tidak dapat dipisahkan.

Memakai istilah “Perbuatan Pidana” untuk kata delik, menurut beliau kata “tindak” lebih sempit cakupannya daripada “Perbuatan”. Kata Tindak tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.⁸

Istilah peristiwa pidana karena menurutnya, bahwa ; Istilah peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*handelen atau doen*) atau suatu melalaikan (*verzuim atau nalaten*) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu).⁹ Peristiwa Pidana itu adalah suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

⁶ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hal. 445

⁷ Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, 1993

⁹ *Ibid*

Pada kalimat *Strafbaarfeit* itu sendiri, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Dari istilah-istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Strafbaarfeit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan pidana dan Hukum, perkataan *baar* diterjemahkan dapat dan boleh, lalu kata *feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *Strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹⁰

Suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.¹¹

Pertama-tama dikemukakan arti delik dalam hukum pidana positif, delik itu sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau tindak pidana. Menurut rumusan para ahli ilmu hukum dari terjemahan *Strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana yang dilakukan dengan kesalahan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan Van Hamel dengan istilah delik merumuskan definisi *Strafbaarfeit* sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan sebagai undang-undang,

¹⁰ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal 181 (1997 : 181)

¹¹ A. Ridwan Halim, *Tanya Jawab Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Lebih singkat dari rumusan Van Hemel tersebut, Vos menyatakan bahwa *Strafbaarfeit* ialah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia pada umumnya dilarang dan diancam pidana. Dalam rumusan Vos ini dapat diketahui bahwa tidak dirinci antara melawan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan dapat dipertanggung jawabkan. Simons, Van Hemel, dan Vos, merumuskan *Strafbaarfeit* secara bulat tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggung jawaban. Pakar yang lain itu memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di pihak lain di anggap sebagai aliran dualistis.¹²

Strafbaarfeit atau menurut istilah beliau perbuatan pidana sebagai berikut : Peraturan-peraturan dilarang dilakukannya perbuatan tertentu. Perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang oleh peraturan-peraturan itulah yang dinamakan “perbuatan pidana”.¹³ Dalam peraturan-peraturan itu ditentukan pula apakah akibat dilanggarnya larangan. Apakah akibat dari dilakukannya perbuatan tersebut, yaitu diancamnya orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan pidana.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya delik formil dan delik materil, yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, disini rumusan dari perbuatan jelas. Adapun delik materil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam

¹² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

¹³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1993

dengan pidana oleh undang-undang, dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan.

B. Pengertian Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) bahwa yang dimaksud dengan :

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
2. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
4. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
6. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.

7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

C. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) bahwa yang dimaksud dengan :

1. Menurut Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Tahun 2009 menentukan sebagai berikut : “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

2. Menurut Pasal 229 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Tahun 2009 menentukan sebagai berikut :
- a. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :
 - 1) Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
 - 2) Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
 - 3) Kecelakaan Lalu Lintas berat.
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
 - d. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
 - e. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

D. Pengertian Kendaraan Bermotor

Sebuah kendaraan yang disebut mobil adalah merupakan kendaraan beroda empat atau lebih yang terdapat mesin penggerak sendiri (*self-propelled vehicle*) dengan pengoperasian oleh seorang sopir/supir (menyupir). Untuk kendaraan roda kurang dari empat tidak disebut mobil, biasanya cuma disebut

kendaraan roda tiga (*bajaj, bemo*) atau kendaraan roda dua saja. Mobil banyak jenisnya mulai dari sedan, van, truk, bus, dan lain-lain.

Mobil (kependekan dari *otomobil* yang berasal dari Bahasa Yunani '*autos*' (sendiri) dan Latin '*movere*' (bergerak)) adalah kendaraan beroda empat yang membawa mesin sendiri. Kendaraan bermotor roda empat adalah kendaraan penumpang dengan kapasitas tempat duduk sampai dengan 10 orang.



BAB III

TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

A. Pengertian Polisi

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Di dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, singkat Undang-Undang Hankam.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, di mana di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan darat serta Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya

yaitu Tentara Nasional Indonesia dan keberadaan kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.

B. Tugas dan Fungsi Polisi

Telah dikenal oleh masyarakat, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang tersebut sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002)

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan :

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Kepolisian Republik Indonesia, bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memlihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan masyarakat
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

C. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 menyebutkan :

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
 - e. Mengelurkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti
 - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat

- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
 - h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

3. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 14 :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum

1. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :

1. Aspek ketertiban dan keamanan umum
2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan
3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan/kepatuhan hukum warga masyarakat
4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan

Mengamati tugas yuridis kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.¹⁴

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada 2 (dua) tugas kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 4

(dengan sarana penal) dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas kepolisian. Sebagian besar tugas kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal).

Tugas kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukjum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas/peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*) pernah menggunakan istilah “*Service oriented task*” dan “*Law enforcement duties*”.

Perihal kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan.

Dari keterangan pasla tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat kompleks dan rumit sekali terutama di dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan.

D. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas menjadi sesuatu yang paling menakutkan ketika kita sedang berada dalam perjalanan. Karena kecelakaan tidak hanya menimbulkan kerugian secara material, tetapi juga mengakibatkan korban berjatuh baik luka-luka maupun meninggal dunia. Seperti yang baru-baru ini terjadi, kecelakaan melibatkan Abdul Qodir Jaelani atau akrab disapa AL yang mengendarai mobil Mitsubishi Lancer bernomor polisi B 80 SAL di Km 8.200, Tol Jagorawi, anak dari musisi papan atas Indonesia Ahmad Dani. Terlepas dari usia AL yang masih dibawah umur untuk mengendarai mobil, namun jika dicermati sebenarnya ada beberapa faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu:

1. Faktor Manusia

Faktor manusia adalah faktor yang paling dominan jika terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas. Banyak kondisi dimana pengemudi menjadi penyebab kecelakaan seperti melanggar rambu lalu lintas baik disengaja maupun tidak,

memaksakan diri berkendara padahal kondisi tubuh tidak memungkinkan misalnya mengantuk dan sakit. Tubuh yang lelah, kurang tidur, kurang oksigen, perjalanan panjang, dan lain sebagainya adalah hal-hal yang biasanya menyebabkan seseorang yang sedang mengendarai kendaraan bermotor menjadi mengantuk. Padahal salah satu syarat utama seorang pengemudi adalah tidak dalam keadaan mengantuk. Bayangkan saja apabila seseorang kehilangan kesadaran karena tertidur ketika sedang mengendarai kendaraan dalam kecepatan tinggi. Kemungkinan besar orang tersebut akan mengalami kecelakaan fatal, baik kecelakaan tunggal maupun kecelakaan yang mengikutsertakan kendaraan lainnya. Resikonya tidak hanya luka-luka dan nyawa manusia saja, namun juga kebebasan seseorang bisa menjadi hilang ketika divonis bersalah karena mengemudi sambil mengantuk yang mengakibatkan kecelakaan

Bukan hal yang mustahil seorang pengendara mau mencelakakan dirinya sendiri dalam suatu kecelakaan kendaraan bermotor. Banyaknya kasus bunuh diri akibat stress, depresi, maupun gangguan kejiwaan lainnya dapat menyebabkan seseorang nekat mencelakakan dirinya dengan berbagai cara termasuk dengan menabrakkan diri dengan kendaraan yang dikendarainya. Baik secara spontan maupun terencana, aksi maut mencelakakan diri dengan kendaraan adalah sesuatu hal yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita.

Kurang konsentrasi adalah salah satu hal yang dapat menghilangkan kesadaran seorang pengemudi yang sedang mengendarai kendaraannya. Ada banyak sekali hal yang dapat mengurangi konsentrasi seseorang saat mengemudi,

yaitu seperti berbicara, menggunakan alat komunikasi, makan minum, merokok, asyik mendengarkan suara, asyik nonton, melamun, sibuk melakukan suatu hal yang tidak berhubungan dengan mengemudi, dan lain sebagainya. Kurangnya konsentrasi dapat menyebabkan seseorang menjadi kurang responsif dan lamban dalam merespon sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba. Bisa juga memunculkan rasa kaget yang luar biasa sehingga menjadi kehilangan kendali atas kendaraannya. Kurangnya kesadaran saat berkendara akibat kurang konsentrasi dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan.

Pelanggaran lalu-lintas adalah sesuatu hal yang wajar terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal pelanggaran lalu-lintas dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan maut yang dapat menyebabkan korban jiwa. Ada begitu banyak penyebab kecelakaan akibat melanggar peraturan, yaitu seperti berkendara melawan arah, menerobos lampu merah, menerobos palang pintu perlintasan kereta api, mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang lebih tinggi dari yang diperbolehkan, mengemudi tanpa surat izin mengemudi (sim), mengemudi dalam keadaan mabuk, dan lain-lain. Ada begitu banyak kecelakaan yang diawali dengan pelanggaran lalu-lintas. Itulah mengapa kita semua harus selalu mematuhi segala peraturan lalu-lintas yang ada. Salah satunya adalah untuk kebaikan kita juga, yaitu agar kita semua terhindar dari kecelakaan lalu-lintas yang selalu menghantui seluruh pengguna jalan dan orang-orang yang ada di sekitar jalan raya.

2. Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan juga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Misalnya adalah pecah ban, rem blong, dan komponen mobil yang seharusnya diganti tetapi tidak diganti sehingga komponen tersebut tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Ada begitu banyak orang yang sebenarnya kurang mahir mengemudikan kendaraan yang sedang dikendarainya namun nekat mengendarainya. Antara kendaraan yang satu dengan yang lainnya pada umumnya membutuhkan cara mengemudi yang berbeda walaupun hanya sedikit. Yang jelas, diperlukan adanya penyesuaian terlebih dahulu terhadap seseorang yang hendak mengendarai kendaraan yang belum pernah dikendarainya. Kendaraan dengan transmisi manual dan otomatis adalah dua hal jauh berbeda. Begitu pula dengan kendaraan kecil biasa dengan kendaraan besar, bajaj dengan becak motor, bis sedang dengan bis besar, dan lain sebagainya. Di samping itu, ada pula pengendara yang memang benar-benar tidak memiliki keterampilan mengendarai kendaraan dengan sepenuhnya, baik karena baru belajar maupun yang memang tidak berbakat mengendarai kendaraan bermotor. Itulah sebabnya mengapa sebaiknya orang-orang yang kurang berbakat mengendarai kendaraan untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor. Karena dapat menyebabkan kecelakaan lalu-lintas yang membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain yang ada disekitarnya. Jangan sampai jatuh korban luka maupun korban jiwa akibat ketidakmampuan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya sendiri.

3. Faktor Jalan

Kecelakaan lalu lintas pun bisa dipengaruhi oleh faktor jalan. Seperti permukaan jalan yang tidak rata, lampu jalanan yang kurang memadai, pagar pengaman jalan, dan jalan yang berlubang. Memang ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikannya. Namun kita sebagai pengguna jalan lebih baik mengantisipasinya dengan lebih waspada agar tidak terjadi kecelakaan di jalan.

4. Faktor Cuaca

Kondisi cuaca juga dapat menjadi biang keladi kecelakaan, misalnya ketika hujan maka jarak pengereman akan lebih jauh karena jalan licin terkena guyuran hujan. Kabut juga dapat mengganggu kita dalam berkendara karena jarak pandang menjadi terbatas. Untuk itu jika dihadang cuaca buruk sudah sepatutnya Anda meningkatkan kewaspadaan agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas.

Setelah terjadinya kecelakaan di jalan raya adanya Tempat Kejadian Perkara (TKP). Pihak yang berwajib/berwenang yang melakukan olah TKP dalam hal ini adalah Kepolisian.

Adapun tujuan pengolahan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas adalah untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti sebanyak-banyaknya untuk dianalisa dan dievaluasi menurut teori “bukti segi tiga” guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya. Alat-alat bukti yang dapat dikumpulkan di tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana tertuang dalam pasal 184 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia) terdiri dari :

1. Alat bukti petunjuk
2. Alat bukti keterangan saksi
3. Alat bukti keterangan tersangka

Dasar Hukum Yang Berkaitan Dengan Olah TKP Kecelakaan Lalu Lintas, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1946 tentang KUHP
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang KUHP
3. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang POLRI
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 227 dan Pasal 228 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas
5. Skep Kababinkam Polri No. Pol. : Skep/ 32/ II/ 2003 tgl 03 Februari 2003 tentang naskah sementara bujuklap penanganan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas
6. Skep Kababinkam Polri No. Pol. : Skep/ 32.a/ IV / 2004 tgl 26 April 2004 tentang naskah sementara bujuklap penanganan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas
7. Surat Keputusan Direktur Lalu Lintas Polri No. Pol. : Skep/ 53/ XII/ 2005 tentang Penerbitan Buku Vademikum Polisi Lalu Lintas cetakan ke dua tahun 2005
8. Bahan Pelajaran Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas Akademi Kepolisian Belanda, 2007
9. Bahan Ceramah Rapat Koordinasi Fungsi Teknis Lalu Lintas Tahun 2010

Dalam melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh oknum kepolisian terdapat 2 (dua) pengamatan yaitu :

1. Pengamatan Umum

Kegiatan pengamatan yang dilakukan pada tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas secara umum adalah pengamatan terhadap :

1. Situasi pengemudi (korban atau tersangka) yang meliputi :
 - 1) Letak/posisi pengemudi
 - 2) Mengalami luka- luka/tidak
 - 3) Menggunakan sabuk pengaman/tidak
 - 4) Menggunakan helm/tidak
2. Situasi kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, meliputi :
 - 1) Jenis kendaraan
 - 2) Kerusakan kendaraan
 - 3) Letak/posisi kendaraan
 - 4) Arah datangnya kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas
3. Situasi jalan di tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas, yang meliputi :
 - 1) Jalan sempit, lebar, tanjakan, turunan, tikungan, lurus, persimpangan, dan lain-lain
 - 2) Terdapat pra sarana jalan atau tidak
4. Situasi lingkungan di sekitar tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini yang diamati adalah :

1) Keadaan lingkungan :

Ramai, sepi, dalam kota, luar kota, pandangan bebas / terbatas, dan lain-lain

2) Keadaan cuaca :

Cerah, mendung, berkabut, hujan, gelap, dan lain-lain

2. Pengamatan Khusus

Kegiatan pengamatan yang dilakukan pada tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas secara khusus adalah pengamatan terhadap :

a. Kondisi pengemudi (korban/tersangka) yang meliputi :

1) Kondisi pengemudi sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas.

Dalam hal ini kita harus dapat mengetahui apakah pengemudi dalam kondisi lelah, sakit, kurang konsentrasi atau dalam pengaruh obat

2) Kondisi pengemudi setelah terjadi kecelakaan lalu lintas.

Dalam hal ini kita harus dapat mengetahui apakah pengemudi dalam kondisi sehat, luka ringan, luka berat atau meninggal dunia

3) Identitas pengemudi (SIM, KTP, dan lain-lain)

b. Kondisi kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, meliputi :

1) Jenis dan merk kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas

2) Surat- surat kendaraan (STNK, STCK, Buku KIR)

3) Keadaan lampu kendaraan

4) Kondisi ban kendaraan

5) Kondisi per

6) Muatan kendaraan

7) Keadaan alat penghapus kaca

- 8) Keadaan kemudi/stir
 - 9) Keadaan klakson
 - 10) Penyetelan pada kaca spion
 - 11) Kedudukan speedometer/ukuran kecepatan kendaraan
 - 12) Keadaan radio tape/hand phone/tv
 - 13) Kedudukan persneleng
 - 14) Keadaan kopling
 - 15) Kondisi rem
 - 16) Barang-barang yang ada didalam mobil yang diduga ada hubungannya dengan kejadian kecelakaan lalu lintas seperti minuman, obat-obatan, dan lain-lain
- c. Kondisi barang dan atau jejak yang tertinggal di Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas meliputi :
- 1) Jejak rem/jejak ban/goresan
 - 2) Pecahan kaca, cat/dempul kendaraan
 - 3) Bercak darah
 - 4) Bahan cair, seperti oli, minyak atau bahan bakar
 - 5) Rambut
 - 6) Barang milik orang yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang tertinggal di TKP
 - 7) Barang atau jejak lain yang ada hubungannya dengan kejadian kecelakaan lalu lintas
- d. Kondisi jalan yang meliputi :
- 1) Jenis jalan : hotmix, sirtu (pasir dan batu), tanah dan lain-lain

- 2) Kerusakan jalan : berlubang, bergelombang dan lain-lain
 - 3) Bentuk jalan : tikungan, tanjakan/turunan, persimpangan dan lain-lain
- e. Kondisi pra sarana jalan yang meliputi :
- 1) Rambu lalu lintas
 - 2) Marka jalan
 - 3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL)
 - 4) Kondisi bahu jalan
 - 5) Lampu penerang jalan
 - 6) Pagar pengaman jalan dan lain-lain
- f. Kondisi lingkungan yang meliputi :
- 1) Pengamatan terhadap lingkungan fisik antara lain :
 - a) Sudut pandang terhadap tanda bahaya (hazard), koefisien permukaan jalan dan lingkungan dan lain-lain
 - b) Karakteristik benda-benda dan jenis lingkungan
 - 2) Pengamatan terhadap lingkungan sosial antara lain :
 - a) Hukum adat/kebiasaan yang berlaku di tempat kejadian perkara lalu lintas
 - b) Peraturan perundangan yang berlaku secara nasional
 - c) Sistem pelayanan gawat darurat



E. Dampak Yang Terjadi Pada Kecelakaan Lalu Lintas

Penyebab ataupun dampak yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas, antara lain :

1. Meningkatnya korban kecelakaan

Dari faktor – faktor tersebut sudah di ketahui bahwa kecelakaan lalu lintas bisa menyebabkan semakin meningkatnya korban kecelakaan. Banyak contoh yang terjadi termasuk kecelakaan bus rombongan haji yang menabrak dua rumah di pinggir jalan. Hanya saja bus itu setelah mengantar rombongan haji, bus melaju kencang dan menabrak dua rumah yang berada di pinggir jalan. Korban tewas adalah pengemudi bus sendiri atas keteledoran dan keegoisannya sendiri. Akibat terjadi benturan keras, kondisi bus mengalami rusak berat pada bagian depan, sedangkan dua rumah penduduk nyaris ambruk. Tidak hanya itu saja yang terjadi, ada juga terdapat di jalan slamet riyadi, makam haji, kartasura, sukoharjo kecelakaan antara sepeda motor dan truk, dengan ketidak sadaran pengemudi sepeda motor yang tidak menaati lalu lintas, tapi tidak menimbulkan korban jiwa hanya luka ringan saja.

2. Ketidak nyamanan

Dari itu semua masyarakat sekitar merasa tidak nyaman dengan adanya kecelakaan lalu lintas. Bahkan juga bisa menyebabkan trauma yang berat bagi yang melihat kecelakaan tersebut. Anak – anak kecil yang ingin belajar naik kendaraan jadi bimbang dan ragu.

3. Mengganggu jalannya lalu lintas

Kecelakaan lalu lintas hampir setiap hari terjadi, dengan kejadian tersebut bisa membuat jalanan macet total, bahkan juga bisa mengakibatkan kecelakaan juga. Jalan tidak jadi lancar malah macet. Selain macet juga pengguna jalan yang lain jadi resah gelisah melihatnya. Dari peristiwa itu bisa mengganggu pengguna jalan yang lain

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Proses hukum yang perlu dilakukan agar lalu lintas berjalan dengan tertib dan aman adalah pengguna jalan harus mentaati rambu-rambu lalu lintas, *safety riding* (helm atau sabuk pengaman) ketika berlalu lintas, menggunakan kecepatan yang tidak terlalu berlebihan dalam berkendara, dan lain sebagainya. Sementara itu upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam rangka mewujudkan kepatuhan hukum masyarakat terhadap undang-undang lalu lintas harus menunjukkan kesungguhan yang berarti hal ini terlihat dari langkah-langkah sosialisasi Undang-undang Lalu Lintas harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dilaksanakan sebagaimana mestinya yakni melakukan koordinasi kepada instansi terkait seperti dinas perhubungan, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang berhubungan dengan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional sehingga koordinasi ini sangatlah penting supaya keselamatan dan masalah kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat dapat ditangani secara baik serta tidak ada tumpang tindih kewenangan dalam penyelesaian setiap pelanggaran tentang lalu lintas.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

1. Jumlah angka kematian meningkat disebabkan dari faktor manusia itu sendiri, terbukti dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang banyak terjadi di daerah-daerah di seluruh Indonesia khususnya pada kawasan Polres Samosir yang menyebab melayangnya nyawa seseorang
2. Kurangnya penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat tentang lalu lintas sehingga menyebabkan kelalaian/kealpaan masyarakat yang mengendarai kendaraannya begitu ugal-ugalan di jalan raya sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka-luka dan mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang
3. Kurang layaknya sarana dan prasarana yang ada seperti jalan berlobang, tidak adanya marka jalan yang jelas di setiap persimpangan ataupun tikungan

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Penulis menyarankan agar kiranya pemerintah dan aparat penegak hukum yang berwenang terus meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat dari kelalaian/kealpaan dalam berlalu lintas melalui berbagai penyuluhan-penyuluhan
2. Diharapkan kepada para penegak hukum yang bersangkutan agar memberikan contoh yang baik dalam berlalu lintas di jalanan, seperti mengendara dengan aman, menggunakan seatbelt, atau helm kepada pengguna kendaraan bermotor roda dua

3. Diharapkan kepada para penegak hukum serta pemerintah setempat agar memperbaiki jalan yang berlubang dan memberikan marka jalan yang jelas di setiap persimpangan ataupun tikungan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Ridwan Halim, *Tanya Jawab Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990
- Adami Chasawi. 2002. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana* bagian I. Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1994. *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta
- E.Y. Kanter, 1982. *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta : Penerbit Alumni
- Dani, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Putra Harsa, Surabaya, 2002
- Lamintang, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti
- Leden Marpaung, 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika
- Moelijatno, 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1993
- Syarifin Pipin, 2000. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : CV. Pustaka Setia
- W. J. S., Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993

Perundang-undangan :

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Peraturan Kendaraan dan Pengemudi

Internet :

www:/berita.liputan6.com

<http://edorusyanto.wordpress.com/2013/01/07/tiga-T-road-safety>

